

Unit Pelayanan SKCK



Jl. A. YANI NO. 1,NGARUS,KEC. PATI, KAB. PATI, JAWA TENGAH. 59112 082133583944

<https://polrespati.com/>

Kepolisian Negara Republik Indonesia / Polda Jawa Tengah / Polresta Pati / Unit Pelayanan SKCK

SKCK on the spot

No. SK :

Persyaratan

1. a. Pemohon mengajukan pendaftaran SKCK melalui nomor yanlik skck 082133583944 dengan melengkapi identitas diri yang lengkap serta mencantumkan keperluan skck.
2. b. Pemohon menyiapkan identitas yang dibutuhkan sebagai persyaratan SKCK kemudian akan diambil oleh petugas SKCK di rumah pemohon.
3. . Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan menunjukkan aslinya;
4. Fotokopi Akte Lahir / kenal lahir / Ijasah;

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Unit Pelayanan SKCK



Jl. A. YANI NO. 1,NGARUS,KEC. PATI, KAB. PATI, JAWA TENGAH. 59112 082133583944

<https://polrespati.com/>

Kepolisian Negara Republik Indonesia / Polda Jawa Tengah / Polresta Pati / Unit Pelayanan SKCK

Image not found or type unknown



1. a. Pemohon mengajukan pendaftaran SKCK melalui nomor yanlik skck 082133583944 dengan melengkapi identitas diri yang lengkap serta mencantumkan keperluan skck. b. Pemohon menyiapkan identitas yang dibutuhkan sebagai persyaratan SKCK kemudian akan diambil oleh petugas SKCK di rumah pemohon. c. Pengisian daftar pertanyaan dan Kartu Tik d. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan menunjukkan aslinya; e. Fotokopi Kartu Keluarga (KK); f. Fotokopi Akte Lahir / kenal lahir / Ijasah; g. Rumus Sidik Jari; h. Pas photo berwarna latar belakang merah ukuran 4x6 sebanyak 4 lembar; i. Dilakukan penelitian kesesuaian / kecocokan dokumen persyaratan dan ada tidaknya Catatan Kepolisian pemohon;
2. . Bila berkas pemohon dinyatakan lengkap maka permohonan SKCK pemohon akan diproses dan bila hasil penelitian ternyata berkas belum lengkap maka akan dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi; c. Bila ada hal-hal yang meragukan dalam hasil penelitian maka akan dilakukan koordinasi dengan pihak Internal dan eksternal; d. Bila tidak ditemukan hal-hal yang meragukan dan permohonan sudah melengkapi persyaratan maka diterbitkan SKCK sesuai keperluan pemohon

Unit Pelayanan SKCK



Jl. A. YANI NO. 1,NGARUS,KEC. PATI, KAB. PATI, JAWA TENGAH. 59112 082133583944

<https://polrespati.com/>

Kepolisian Negara Republik Indonesia / Polda Jawa Tengah / Polresta Pati / Unit Pelayanan SKCK

Waktu Penyelesaian

3 Hari kerja

Proses penerbitan SKCK setelah berkas diterima secara lengkap, Standart pelayanan pengiriman berkas yang sudah jadi kepada pemohon akan diantar maksimal 3 x 24 jam, buka Hari Senin s/d Jum'at pukul 08.00 s/d 14.30 Wib (Tidak ada jam istirahat / bergantian sehingga yanlik masih berjalan)

Catatan: Khusus SKCK keperluan PILKADA, PILKADES,PERANGKAT DESA, LEGISLATIF, TNI/POLRI, ASN standar penerbitan selama 1x24 jam karena akan dilakukan profiling)

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

- Biaya SKCK Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah)
- Dasar Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2020 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku di Lingkungan Polri

Produk Pelayanan

- SKCK

Pengaduan Layanan

Unit Pelayanan SKCK



Jl. A. YANI NO. 1,NGARUS,KEC. PATI, KAB. PATI, JAWA TENGAH. 59112 082133583944

<https://polrespati.com/>

Kepolisian Negara Republik Indonesia / Polda Jawa Tengah / Polresta Pati / Unit Pelayanan SKCK

1. Satuan Intelkam hanya menangani pengaduan yang berhubungan langsung dengan pelayanan yang menjadi kewenangannya;
2. Masyarakat dapat menyampaikan pengaduan, saran dan masukan melalui :
 - a. Petugas pengaduan;
 - b. Surat;
POLRES PATI (Satuan Intelkam) Jalan Ahmad Yani 1
Pati Kec/Kab. Pati, Prov. Jawa Tengah. Kodepos 59112.
HP: 082133583944, HP: 085268544186
 - c. Kotak pengaduan, saran dan masukan;
 - d. Telepon; 082133583944
 - e. Hp/Wa: 085268544186
 - l. Email : pati.yanmas@gmail.com
 - m. Website: www.polrespati.com
 - n. media social:
INSTAGRAM: @skck_polrespati
FACEBOOK: skckpolrespati
TWITTER: @skckpolrespati
3. Pengaduan yang disampaikan secara langsung dan dapat diselesaikan saat pengaduan diterima maka petugas pengaduan akan menyampaikan jawaban saat itu juga dengan sepengetahuan atasan/pimpinan;
4. Pengaduan yang memerlukan kajian lebih lanjut akan diselesaikan melalui tahap :
 - a. Pemeriksaan lapangan;
 - b. Rapat koordinasi.
5. Jawaban atas pengaduan akan disampaikan secara lisan atau tertulis.